



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tegalsari, berkedudukan di Jalan Raya Tegalsari Desa Tegalsari Kec Tegalsari Kab Banyuwangi, yang diwakili oleh Dewi Arini selaku Kepala Unit BRI Unit Tegalsari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Genteng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hendy Prasetyo, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 40/KC-XVI/MKR/B/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

Kadirun, Tempat / Tanggal Lahir Banyuwangi, 30-06-1954, No. KTP 3510233006640002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Dusun Sumberkembang Timur RT 004 / RW 002 Ds Karangmulyo, Kec Tegalsari, Banyuwangi, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai Tergugat I;

Anis Sarofah, Tempat / Tanggal Lahir Banyuwangi, 27-12-1976, No. KTP 3510236712760003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Sumberkembang Timur, RT 004 / RW 002 Ds Karangmulyo, Kec Tegalsari, Banyuwangi, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai Tergugat II yang selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Byw



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN.Byw telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I & II telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Rabu, tanggal Sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (09-11-2022);
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No: 612001012402101;
 - Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh bulan) bulan, berturut – turut tiap kali angsuran sebesar Rp. 5.271.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa SHM NO 82 AN KADIRUN;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah :
 - **Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji**, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No : 612001018342105;
 - Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 167.211.155,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu seratus lima puluh lima rupiah);

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.167.211.155,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu seratus lima puluh lima rupiah);
6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I & II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar 167.211.155,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp 162.592.681,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Pengugat hadir kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak hadir maupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang masing-masing tertanggal 29 Agustus 2024, 10 September 2024 dan tertanggal 18 September 2024 telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut terhadap Para Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat tersebut didaftarkan melalui sistem elektronik (*e-court*), akan tetapi dikarenakan di dalam persidangan Para Tergugat tidak datang menghadap maka proses persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Para Tergugat tersebut dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban/sangkalan terhadap gugatan Penggugat dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 – P.13 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam proses pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti bantahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan sederhana tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi/ingkar jani yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata menentukan Asas Beban Pembuktian : “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengenai perbuatan Wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati seksama materi gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang No : 6120-01-018342-10-5 tanggal 9 November 2022 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 tanpa mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Dalam Pasal 1243 KUHPerdata, diatur bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji / wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Penggugat memberikan pengakuannya dengan adanya hubungan hukum hutang piutang yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (Bukti surat P-1) dan Kuitansi Pinjaman (Bukti surat P-2) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat (Bukti surat P-3) yaitu sebagai pihak yang meminjam uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian dan sesuai fakta persidangan dikuatkan dengan bukti surat berupa bukti surat P-1 dan P-2 yaitu surat pengakuan hutang dan kwitansi pinjaman yang merupakan bukti penyerahan sejumlah uang kepada Para Tergugat, dengan demikian perjanjian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban mentaati ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai Pasal 284 RBg/Pasal 164 HIR Jo Pasal Pasal 311 RBg/174 HIR Jo Pasal 1923 KUHPerdata, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang cukup, maka karenanya Hakim berpendapat bahwa benar ada perikatan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian kredit, dimana Penggugat sebagai

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kredit dan Tergugat sebagai penerima kredit (vide bukti P-1 sampai dengan P-3);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila para Tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan Penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak;

Menimbang, dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi oleh karena macetnya kredit/kewajiban Tergugat kepada Penggugat, hal mana dikuatkan dengan Surat Peringatan/Somasi (bukti surat P-9 – P11) dan Rekening Koran Pinjaman An. Tergugat I (bukti surat P-12) serta Fotocopy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I (bukti surat P-13), namun Tergugat pun tidak mengindahkan untuk segera melakukan pembayaran tunggakan kredit a quo, dimana Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya membayar angsuran tersebut, dan tergugat tidak membayar pinjaman secara tepat waktu dengan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 167.211.155,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu seratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dengan demikian selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pengugat dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama tentang gugatan Penggugat untuk dikabulkan semuanya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum yang lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, oleh karena telah terbukti Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 167.211.155,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu seratus lima puluh lima rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji maka berada pada pihak yang kalah karenanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum keempat patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat sejumlah Rp. 167.211.155,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan menyatakan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melunasi sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku yaitu dijual lelang melalui kantor KPKNL;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi. Putusan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Slamet Ridwan, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Slamet Ridwan, S.H., M.Hum

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Meterai	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Pendaftaran	Rp 30.000,-
ATK	Rp 100.000,-
Panggilan	Rp 18.000,-
PNBP	Rp 40.000,-

Jumlah Rp 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah)